

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan sesuai surat putusan peradilan militer nomor: 215-K/PM II-08/AD/VIII/2010. Dimana perbuatan tersebut telah melawan hukum, dari rumusan dalam Pasal 281 ke 1 KUHP. Dimana pelaku adalah BN seorang anggota militer, yang dengan sengaja melakukan tindak pidana kesusilaan. Bahwa dalam pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, pelaku sanggup mempertanggungjawabkannya dan tidak ada alasan penghapus pidana untuk pelaku BN. Sehingga hakim dalam putusannya yang sesuai dengan Pasal 281 ke 1, menjatuhkan sanksi 3 bulan penjara terhadap pelaku BN.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan selain melihat syarat-syarat formil, hakim juga memiliki kewenangan diluar syarat-syarat formil dalam memberi putusannya. Terlihat bahwa keyakinan hakim dapat menentukan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan. Keyakinan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak hanya didukung alat bukti sah dalam membuktikan pelaku bersalah, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-

undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Pemberian sanksi oleh hakim dalam putusannya, selain mengacu berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, selain itu dapat juga dipengaruhi oleh pembuktian-pembuktian di persidangan, karena dalam pembuktian terdapat hal yang memberatkan serta hal yang meringankan dalam hakim memberikan putusan terhadap pelaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan sanksi pemecatan.

B. Saran

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana larangan susila seharusnya dapat juga dikenakan kepada warga sipil umum, bukan hanya anggota militer. Dimana tentunya perlu pengkajian terlebih dahulu dalam aturan tersebut, sehingga sesuai dengan masyarakat umum .
2. Kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam mengambil keputusan, sangat rentan dalam penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat menimbulkan hukum tidak lagi objektif melainkan subjektif, sehingga dapat menimbulkan masyarakat ragu akan penegakan hukum itu sendiri. Disini-lah tugas pengawas (Komisi Yudisial), untuk benar-benar mengawasi hakim dalam mengambil keputusan. Maka, diperlukan anggota-anggota yang kredibel dalam fungsi pengawasan untuk memperketat pengawasan terhadap hakim atau untuk profesi hakim itu sendiri.

3. Dilihat dalam hukum yang menjelma pada penegaknya dalam tujuannya untuk menciptakan hubungan-hubungan masyarakat yang baik, sewajarnya dibarengi oleh aparatur-aparatur negara lainnya dalam mewujudkan hal tersebut. Sehingga tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang untuk melindungi kepentingan orang banyak, jika memang hal tersebut terjadi.